



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KESEHATAN

Jln. Ikan Hiu No. 59 Telp/Fax (061) 8826932 Kode Pos 20732
BINJAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
NOMOR : 188.4/136/K/DINKES/V/2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota Binjai perlu dilakukan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Dinas Kesehatan Kota Binjai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9.Peraturan...

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Binjai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagaimana terlampir
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan untuk Dinas Kesehatan Kota Binjai untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal : 16 Mei 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BINJAI,



dr. SUGIANTO, Sp. OG, M.K.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660607 199903 1 003

Salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Binjai sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kota Binjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai;
4. Yang bersangkutan.

PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

1. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan data Kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Binjai dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan data Kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam rangka mengumpulkan data kinerja yang Spesifik, Terukur, Akurat, Lengkap, Representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan Data Kinerja digunakan sebagai proses pelaporan dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

3. DASAR REGULASI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 ;
- e. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja.

4. RUANG LINGKUP TUGAS

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan data Kinerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Binjai meliputi pengaturan:

- a. pengumpulan kinerja;
- b. metode Pengumpulan Data Kinerja;
- c. kompilasi Data Kinerja;
- d. waktu dan prosedur Input Data Kinerja;
- e. penggunaan Data Kinerja; dan
- f. penanggungjawab data kinerja

5. PENGUKURAN DATA KINERJA

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan sasaran kinerja, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Indikator} = \frac{\text{Jumlah hasil}}{\text{sasaran}} \times 100\%$$

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Setelah mendapatkan angka persentase capaian kinerja, kemudian dilakukan perbandingan dengan target yang tertuang dalam renstra sehingga di buat predikat nilai capaian kinerja dengan skala ordinal sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Baik Sekali
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51 ≤ 65%	Rendah
5	<50%	Sangat rendah

6. PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Binjai meliputi :

- a. pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan ;dan
- c. pengumpulan Data kinerja Lainnya .

Pengumpulan Data IKU dan IKK dilakukan untuk Pengukuran Kinerja, baik untuk Pengukuran Kinerja Utama maupun untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengumpulan data kinerja lainnya adalah pengumpulan data kinerja yang merupakan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mengumpulkan, menyusun dan melaporkan sesuai tugas dan kewenangannya seperti data kinerja terkait laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, data kinerja SPM, data kinerja MDG's dan lain-lain yang relevan.

7. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

Metode Pengumpulan Data Kinerja dapat diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber Data Utama, yaitu:

- a. sumber Data Internal; dan
- b. sumber Data Eksternal.

Data Internal merupakan data yang berasal dari Unit Kerja yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan sedangkan Data Eksternal merupakan data yang berasal dari luar Instansi Dinas Kesehatan Kota Binjai baik berupa data primer maupun data sekunder.

8. KOMPILASI DATA KINERJA

Data Kinerja yang dikumpulkan dari berbagai sumber harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan data kinerja yang spesifik, terukur, akurat, lengkap, representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikasi Data Kinerja dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan melalui Subbagian Perencanaan dan Program pada Dinas Kesehatan berbentuk Dinas/badan untuk data kinerja LKj IP Dinas Kesehatan , LPPD, SPM, MDG'ssesuai tugas fungsi dan kewenangannya;

Hasil Verifikasi Data Kinerja harus ditabulasi dengan menggunakan contoh Formulir Kompilasi Data Kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. WAKTU DAN PROSEDUR INPUT DATA KINERJA

Dalam rangka Pengumpulan Data Kinerja setiap akhir bulan, Sekretaris Dinas Kesehatan menyampaikan permintaan data kinerja kepada eselon III maupun Eselon IV untuk

melakukan Input Data Kinerja ke dalam Sistem Aplikasi pengukuran data masing-masing Bidang

10. PENGGUNAAN DATA KINERJA

Data Kinerja yang sudah dikompilasi dan ditabulasi dituang dalam Laporan Kinerja yang dikelola oleh Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan . Data Kinerja merupakan Data Publik yang dapat diakses melalui Website oleh Para Pemangku Kepentingan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam rangka melakukan pengukuran, monitoring maupun evaluasi kinerja.

11. PENANGGUNGJAWAB DATA KINERJA

Penanggungjawab pengumpulan data kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan adalah Sekretaris . Sekretaris melaporkan perkembangan data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulan, semesteran dalam hal proses kegiatan pengumpulan data kinerja maupun capaian data kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Kegagalan dan keberhasilan capaian target data kinerja menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan.

12. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar operasional prosedur untuk pengumpulan data kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas menugaskan Sekretaris Untuk menyusun Laporan
2. Sekretaris memfasilitasi rapat dengan kabid, kasubbag, pejabat fungsional dalam menyusun laporan
3. Sekretaris Menugaskan Ka.Sub.Program untuk memfasilitasi pengumpulan data pada semua pejabat eselon /fungsional dalam menyusun konsep laporan kinerja
4. Ka.Sub Bag Program Mengumpulkan data dari semua pejabat eselon/fungsional melakukan verifikasi, mengolah, mengkonsep dan menugaskan staf untuk mengetik konsep laporan kinerja
5. Analis Akuntabilitas mengetik konsep dan menyerahkan konsep laporan kinerja
6. Ka.Sub Bag Program Mengoreksi draft laporan kinerja dan menyerahkan kepada sekretaris
7. Sekretaris Mengoreksi draft laporan kinerja dan menyerahkan pada Kepala Dinas
8. Kepala Dinas Menandatangani Laporan Kinerja

13. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan data Kinerja ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih baik.



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BINJAI,

dr. SUGIANTO, Sp. OG, M.K.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660607 199903 1 00